

SISTEM HUKUM MODERN LAWRENCE M. FRIEDMAN: BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL

Izzy Al Kautsar¹, Danang Wahyu Muhammad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

E-mail Koresponden: alkautsarizzy@student.uns.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan antara perubahan sosial masyarakat dengan sistem hukum nasional dan mengidentifikasi sistem hukum modern Lawrence Friedman dalam perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan filosofis. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Hubungan antara perubahan sosial dengan sistem hukum dapat diamati melalui terbentuknya budaya hukum dalam masyarakat. Ketepatan dalam menentukan pola budaya hukum yang efektif untuk diterapkan bertujuan untuk membentuk hukum yang ideal dan penegakan hukum yang efisien. Perubahan sosial yang membawa dampak positif membawa masyarakat untuk lebih mawas terhadap perintah dan larangan dalam hukum sehingga menciptakan kesadaran hukum; (2) Masyarakat industri yang awalnya memiliki pola kebiasaan dan perilaku untuk memanfaatkan teknologi mesin untuk sarana memproduksi barang dalam rangka memperkaya nilai ekonomi mereka, kini sejalan dengan gagasan baru arus dimensi perubahan sosial, perlahan tapi pasti telah berubah pola kebiasaannya menjadi masyarakat digital. Dengan adanya social of changes ini juga menimbulkan fenomena *society forces laws*.

Kata Kunci: Perubahan Sosial; Sistem Hukum

Abstract

This study aims to analyze the relationship between social change in society and the national legal system and identify Lawrence Friedman's modern legal system in society's social change from industrial to digital. This study uses a normative research method with a philosophical approach. The results of this study are: (1) the relationship between social change and the legal system can be observed through the formation of legal culture in society. Social changes that have a positive impact bring people to be more aware of commands and prohibitions in law to create legal awareness. (2) Industrial society, which initially had a pattern

of habits and behavior to utilize machine technology as means of producing goods in order to enrich their economic value, is now in line with the new idea of the flow of dimensions of social change, slowly but surely changing its habitual pattern into a digital society. These social changes also give rise to the phenomenon of society forces laws.

Keywords: *social change; legal system*

A. PENDAHULUAN

Perubahan sosial masyarakat yang dipicu perkembangan teknologi mampu merubah budaya hukum. Misalnya, kemajuan teknologi membuat manusia mampu berselancar melewati batas antar negara, tindakan hukum yang terdapat dalam interaksi hubungan perdagangan pun mengalami pergeseran, penyampaian informasi dan cara transaksi perdagangan kini tidak memerlukan upaya interaksi secara langsung. Dinamika social dalam masyarakat tersebut menjadi salah satu potensi adanya perubahan hukum.

Sejatinya hukum dibentuk dari hasil abstraksi pemikiran manusia, walaupun demikian, pemikiran manusia yang abstrak ini nantinya eksis sebagai panduan dalam menjalani kehidupannya. Maka buah pemikiran manusia berupa ide dan gagasan tersebut perlu dituangkan dalam sebuah norma hukum sebagai cikal bakal terbentuknya hukum positif sebagai panduan dalam kondisi sosial masyarakat yang dinamis. Berangkat dari kondisi masyarakat yang dinamis tersebut, kiranya entitas hukum tidak hanya dipandang sebagai *blue print* yang berbentuk hukum tertulis, melainkan entitas hukum baiknya juga dipandang sebagai gejala yang dapat dilihat dalam sebuah komunitas manusia melalui berbagai tingkah lakunya yang berhubungan dengan aspek hukum.¹ Memaknai hukum sebagai suatu gejala dalam masyarakat berarti mengamati hubungan antara hukum dengan faktor non hukum, khususnya faktor pola dan perilaku yang terbentuk dalam komunitas masyarakat, atau disebut budaya hukum.

Dialog mengenai budaya hukum berfungsi sebagai metode untuk mengidentifikasi karakter dari perilaku masyarakat terhadap esensi hukum, guna mengobservasi reaksi masyarakat yang konsisten atau dinamis dengan perkembangan hukum secara universal. Perkembangan pada komunitas yang dinamis dapat terjadi dalam kedudukan masyarakat yang modern, sederhana atau bahkan masyarakat pedesaan, konsistensi perkembangan dan perubahan sosial tersebut tergantung pada dimensi waktu dan tempat tertentu.

Budaya hukum merupakan subsistem dalam optimalisasi sistem hukum nasional di Indonesia, namun budaya hukum juga dikenal memiliki tingkat

¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009).

kompleksitas yang tinggi. Subsistem lain yang mendukung optimalisasi sistem hukum nasional adalah substansi hukum dan struktur hukum. Secara singkat, substansi hukum berkenaan dengan hukum tertulis dan norma hukum, sedangkan struktur hukum berkaitan dengan unsur penegakan hukum. Lain halnya dengan budaya hukum, menurut Friedman,² subsistem ini merupakan pola-pola yang terbentuk dalam masyarakat dan mencerminkan secara langsung terkait sistem hukum yang sedang bekerja. Sehingga hanya dengan mengamati budaya hukum yang terbentuk dalam masyarakat, akan mampu mengidentifikasi bekerjanya sistem hukum pada dimensi tertentu. Karena dalam budaya hukum terkandung segala bentuk informasi mengenai bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat.

Mengingat bahwa budaya hukum juga dapat dimaknai sebagai tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara perubahan sosial dengan bekerjanya sistem hukum, dimana berbagai bentuk kemajuan teknologi di era globalisasi ini berpengaruh pada semakin dinamis dan kompleksnya pola perilaku masyarakat. Friedman menyatakan bahwa budaya hukum modern akan tercipta bilamana pola dan perilaku masyarakat yang mengedepankan kepentingan sosial berubah dan bergeser menjadi mental masyarakat yang memiliki jiwa individualisme. Bahwa perubahan masyarakat industri ke digital memaksa sistem hukum yang bekerja untuk membentuk substansi hukum baru yang dapat beradaptasi. Perubahan sosial juga memaksa masyarakat untuk merubah pola dan perilaku terkait dalam aktivitas kehidupannya, khususnya tindakan yang terkait dengan aspek hukum. Pergeseran dan perubahan sosial inilah yang menjadi bahan kajian penulis, akan diuraikan hubungan antara perubahan sosial masyarakat dari industri ke digital dengan bekerjanya sistem hukum dan potensi lahirnya budaya hukum modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan filosofis. Sebagai suatu penelitian normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Referensi lain juga diambil dari beberapa tulisan para pakar hukum yakni dalam rangka untuk menambah ketajaman dan kedalaman dari kajian ini. Penggunaan

² M. Muhtarom, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Suhuf* 27, no. 2 (2015): 121–44.

pendekatan filosofis dalam penelitian ini akan mengamati fenomena terkait dengan perkembangan hukum yang memiliki hubungan dengan pandangan hidup, kesadaran, kearifan lokal, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia.

C. ANALISIS PEMBAHASAN

1. Hubungan Perubahan Sosial Masyarakat dengan Sistem Hukum

Perubahan sosial pada umumnya memperlihatkan gejala perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat yang menimbulkan dampak sosial tertentu dalam pola, urutan serta interaksi yang berbeda dari yang semula ada. Subyek perubahan dalam pola interaksi ini adalah individu, komunitas, atau lembaga lainnya dalam sistem masyarakat. Berubahnya sistem sosial bisa menimbulkan masalah sosial tertentu, hal ini terjadi jika pergaulan masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan sosial yang diharapkan.³ Pola perubahan sistem sosial dalam aspek kehidupan masyarakat pada suatu Negara yang terbagi dalam banyak bagian tidak secara konsisten bisa dipersamakan dan dipisahkan, tiap bagian memiliki tantangannya masing-masing. Oleh karena adanya saling ketergantungan (interdependen) antara bagian-bagian itu, maka perubahan di satu bidang menimbulkan keharusan bagi dilakukannya penyesuaian oleh yang lain.

Perubahan sosial masyarakat dan pembangunan nasional memiliki hubungan berangkaian, seperti terjadi di banyak Negara berkembang termasuk Indonesia, bahwa pembangunan nasional yang baik akan mengantarkan pada perkembangan ke arah penguatan sistem sosial masyarakat yang aktif dan konsisten. Sebaliknya, perubahan masyarakat pun akan berdampak pada lancar tidaknya proses pembangunan nasional yang diidamkan. Koneksitas antara perubahan dan pembangunan barangkali dapat dipahami sebagai bentuk hubungan yang didasarkan pada cita-cita Negara untuk membawa masyarakat kepada tujuan yang direncanakan atau dikehendaki. Peran dari sistem hukum sangat krusial dalam kesuksesan pembangunan nasional suatu Negara. Jika cara bekerjanya hukum tersendat, bisa dipastikan usaha untuk meningkatkan keseluruhan unsur kehidupan dan proses pembangunan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional tidak akan terwujud. Khususnya fungsi sistem hukum dalam memberikan kepastian.⁴ Di negara berkembang, sistem hukum memiliki peranan yang besar untuk turut mengakomodasi perubahan sosial masyarakat dan memberi

³ Fatimah Halim, "Hukum Dan Perubahan Sosial," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, No. 1 (2015): 107–15.

⁴ Syahrul Mubarak Subeitan, Wira Purwadi, And Muhammad Sauki Alhabsyi, "Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum," *Pleno Jure* 11, No. 1 (2022): 30–48.

peluang tercapainya pembangunan nasional. Ilustrasi yang demikian sesuai dengan pernyataan Friedman bahwa hukum adalah sebuah fenomena kritis dalam peradaban manusia yang merubah tatanan secara fundamental terkait dengan kebijakan, filosofi dan teori politik. Bahwa kajian tentang sistem hukum dalam perspektif teorikal para sarjana hukum memaparkan tentang bekerjanya hukum yang dapat merubah tatanan dalam masyarakat.

Pemahaman terhadap bekerjanya hukum akan bermuara pada paham *Levithian*, bahwa hukum dan masyarakat yang berangkat dari sebuah budaya tidaklah dengan sendirinya bersikap loyal pada aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungannya, tetapi budaya tersebut hanya dapat menstimulasi sikap kepatuhan/normatif yang berdampak pada bekerjanya hukum dan potensi terciptanya perubahan sosial dalam masyarakat.⁵ Dalam memahami hubungan antara aspek hukum dan aspek masyarakat, harus dipahami terkait pengaruh kedua aspek tersebut dengan bekerjanya suatu sistem hukum, meliputi eksistensi nilai, ide dan kebiasaan masyarakat sebagai pondasi dalam menjalankan hukum, dan dampak bekerjanya aspek hukum dalam merubah arah kehidupan masyarakat. Dalam menjembatani dua arus berpikir ini, konsep budaya hukum memiliki peran yang krusial. Budaya hukum yang dimaksud adalah ide, nilai, perilaku, dan opini manusia dalam sebuah tatanan masyarakat. Sejatinya norma hukum tidak dibentuk oleh pemikiran manusia secara langsung, tetapi norma hukum lahir, tumbuh, dan terbentuk dari pola dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.

F.C. von Savigny dalam Smits,⁶ menyatakan bahwa aspek budaya memiliki peran untuk menetapkan warna hukum dalam masyarakat. Argumentasinya adalah bahwa tiap individu yang memiliki latar belakang dan kerangka berpikir yang sama akan memiliki tujuan dan cita-cita yang sama pula dalam sebuah komunitas. Hal ini disetujui Leon Duguit seorang akademisi asal Perancis, yang menyatakan bahwa solidaritas sosial akan mempengaruhi bekerjanya sistem hukum. Argumentasinya adalah bahwa hukum yang semestinya, tidak terbentuk dari hukum penguasa, tetapi terbentuk dari sikap saling simpati dan empati yang tercermin dari solidaritas sosial.⁷ Artinya, berkat ikatan solidaritas sosial itulah maka kehidupan suatu bangsa bisa berjalan dengan tertib, dan hukum bisa ditegakkan. Maka aspek masyarakat dalam pola perilaku sosialnya akan menentukan bekerjanya sistem hukum. Menurut Friedman, setiap individu pasti memiliki budaya sosial, sifat, dan pola pikirnya masing-masing, tetapi jika hal-

⁵ Lawrance M. Friedman, "Is There A Modern Legal Culture?," *Ratio Juris* 7, No. 2 (1994): 117–31.

⁶ Jan M Smits, "Law Making In The European Union : On Globalization And Contract Law In Divergent Legal Cultures," *Louisiana Law Review* 67, No. 4 (2007): 1181–1203.

⁷ M C Mirow, "Leon Duguit," *Fiu Legal Studies Research Paper Series*, 2018.

hal tersebut dipertemukan dalam wadah komunitas yang kolektif dengan dimensi waktu yang cukup lama, maka akan mempengaruhi terciptanya ide dan kebiasaan tertentu sebagai awal terjadinya *legal culture*.

Friedman menempatkan budaya hukum sebagai sebagai sumber hukum,⁸ nilai yang terkandung dalam ide, opini, dan perilaku masyarakat sejatinya akan membentuk norma hukum, dan norma itulah yang akan menentukan perubahan dalam masyarakat, termasuk kepatuhan sekaligus pembentukan hukum. Subjek hukum, yaitu manusia dikaruniai akal pikiran, dapat menentukan nilai mana yang baik dan buruk, maka terkait dengan eksisnya norma hukum dalam komunitasnya, manusia akan bereaksi terhadap pola kepatuhan terhadap kewajiban, perintah dan institusi hukum tersebut. Pola-pola ini akan menentukan tindakan apa yang semestinya dilakukan; menerima atau menolak sistem hukum. Artinya budaya hukum adalah sebuah faktor yang menjadi faktor pendukung perubahan dalam masyarakat. Dalam arus perubahan teknologi misalnya, jika didasarkan pada pendapat Friedman, maka perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak serta merta menuntut pemerintah untuk membentuk hukum, justru observasi perlu dilakukan apakah perkembangan teknologi tersebut telah mempengaruhi dan merubah bentuk serta kebutuhan sosial masyarakat. Tidaklah pantas suatu hukum diterapkan kepada masyarakat manakala anggapan sebagian besar komunitas masyarakat tersebut menolaknya. Jika perkembangan ini ternyata memang benar merubah kebutuhan masyarakat, maka barulah diperlukan perubahan/pembentukan hukum. Contoh konkret dalam sistem hukum di Indonesia adalah berlakunya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, teknologi internet dan digital seiring berkembangnya arus globalisasi telah merambah banyak aspek kehidupan, khususnya dalam lalu lintas bisnis sejak tahun 1995 sehingga munculah transaksi jual beli melalui sarana internet, namun karena pada waktu itu masyarakat Indonesia belum membutuhkan pembatasan terkait tindakan hukum yang mengacu pada penggunaan sarana informasi dan transaksi elektronik maka tidaklah dibutuhkan pengaturannya. Baru pada akhirnya pemerintah merasa bahwa pola pikir dan perilaku masyarakat yang telah berkembang terkait penggunaan media internet menunjukkan kebutuhan dan gejala perubahan sosial dengan terbentuknya budaya jual beli secara digital, maka dibentuklah pengaturan untuk mengakomodasi transaksi digital, maka pada tahun 2006 disusun Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kala itu terbentuk dan disahkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini dirubah melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Hal inilah yang dimaksud Friedman bahwa budaya hukum

⁸ Jo. Carrillo, "Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman," *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17 (2007): 1–22.

adalah iklim pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum akan dibentuk dan digunakan.

Penjelasan di atas menyatakan bahwa budaya hukum merupakan salah satu faktor bekerjanya sistem hukum. Lebih lanjut pada pandangan Friedmen dalam Anajeng,⁹ menyatakan bahwa dalam sistem hukum terdiri dari; Struktur hukum; Substansi hukum; dan Budaya hukum. Struktur hukum memiliki hubungan dengan sistem yudisial, artinya kajian utamanya adalah aspek penegak hukum meliputi; hakim, jaksa, penasihat hukum dan kepolisian. Maka tatkala memperbincangkan struktur hukum berarti berbicara pula mengenai segala kelembagaan hukum yang eksis termasuk aparatnya, perluasan pada bingkai struktur hukum juga menempatkan pemangku kepentingan sebagai pembentuk hukum menjadi aktor utama. Kemudian mengenai substansi hukum, memiliki hubungan dengan segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan struktur hukum itu sendiri. Maka segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dipergunakan oleh aparat, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan unsur dari substansi hukum. Kemudian terkait unsur budaya hukum dalam bekerjanya hukum seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan sebuah ide, opini, pola kebiasaan, dan cara berpikir manusia dalam komunitas tertentu mengenai hukum dan segala isu yang erat dengan hukum.¹⁰ Terdapat 2 kemungkinan terkait pembentukan budaya hukum. Pertama budaya hukum dapat dihasilkan dari saling bersinggungannya unsur struktur hukum dengan substansi hukum, kedua, budaya hukum lahir dalam masyarakatnya sendiri yang kemudian membentuk pola kebiasaan tertentu sehingga mampu menciptakan pola struktur hukum, sekaligus membentuk susunan substansi hukum.¹¹ Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, oleh Friedman dibedakan menjadi dua.¹² Pertama, budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum, kedua budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri.

⁹ Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Yustika* 22, no. 1 (2019): 1–10.

¹⁰ Marzuki Lubis, "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," *Penegakan Hukum* 1, No. 1 (2014): 16–37.

¹¹ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya," *Jurnal Hukum Tora* 2, No. 3 (2016).

¹² Lawrence M Friedman, "The Concept of the Self in Legal Culture," *Cleveland State Law Review* 38, no. 4 (1990): 517–34.

Ketiga unsur bekerjanya hukum ini memiliki interaksi yang tidak bisa dipisahkan, tiap unsurnya bergantung dan berdampak pada unsur yang lain. Idealitas pembentukan substansi hukum dipengaruhi oleh bekerjanya struktur hukum dan pola budaya hukum dalam menerapkan norma substansi hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan bermanfaat. Interaksi antara struktur dan substansi hukum mampu menciptakan budaya hukum ideal dalam masyarakat, sebaliknya, peran sentral budaya hukum dapat menciptakan struktur hukum terkait pembentukan dan penegakan substansi hukum. Maka ketiga unsur ini bagaikan sebuah garis lingkaran yang tidak ada habisnya dan terkoneksi secara terus menerus. Bilamana terbentuk sebuah struktur hukum yang tidak sehat, akan menciptakan substansi hukum yang tidak ideal, sebaliknya substansi hukum yang baik tidak akan dapat ditegakkan dalam realisasinya apabila struktur hukum buruk. Implikasinya, pada budaya hukum yang terwujud akan mengikuti *pattern* (pola) kedua komponen lainnya saat bekerja dalam sistem hukum.

Berbicara tentang perubahan sosial maka terdapat gejala perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat yang menimbulkan dampak sosial tertentu dalam pola, urutan serta interaksi yang berbeda.¹³ Apakah perubahan social berpengaruh bagi bekerjanya hukum? Tergantung sudut pandang apa yang digunakan dalam menyikapi isu ini. Sejatinnya perubahan sosial akan membawa dampak negative dan positif, tergantung sejauh mana *stakeholder* dapat meredam arus berubahnya masyarakat yang sangat dinamis sesuai dengan yang kehendaknya. Perubahan sosial dapat bernilai positif dalam memajukan strata kehidupan masyarakat, perubahan ini akan mengilhami berbagai variasi dan inovasi yang berkontribusi meningkatkan sektor kehidupan masyarakat. Namun dapat pula bernilai negatif memicu timbulnya penyimpangan dan penyelewengan nilai-norma dalam masyarakat. Tentu dengan perubahan sosial yang sedemikian rupa akan berdampak pada bekerjanya hukum. Karena sifat perubahan sosial yang mempengaruhi khususnya budaya hukum; cara berpikir dan pola perilaku masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk isu pembentukan dan penegakan hukum. Tetapi ada pula kemungkinan sistem hukum itu sendiri yang akan mempengaruhi perubahan sosial. Sistem hukum yang dimaksud adalah unsur struktur dan substansi hukum. Bila dalam perumusan bakal produk hukum dibentuk oleh struktur hukum yang tidak mengobservasi kebutuhan dan kenyataan dalam masyarakat, hasil produk hukumnya(substansi) hanya akan menuntut masyarakat untuk melakukan perubahan atas budaya yang telah tercetak sekian lama, meliputi; perilaku dan kebiasaannya dalam melakukan tindakan-tindakan hukum.

¹³ Maharidiawan Putra, "Hukum Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi)," *Jurnal Morality* 4, No. 1 (2018): 47–59.

Adanya penjelasan di atas maka tidak heran bila Friedman menempatkan budaya hukum (*legal culture*) menjadi unsur utama dalam bekerjanya hukum dibandingkan dengan unsur lainnya, yakni struktur dan substansi.¹⁴ Realisasi sistem hukum suatu Negara sejatinya secara fundamental menempatkan dimensi budaya berkedudukan lebih utama dibanding dimensi lainnya, hal ini dikarenakan dalam unsur budaya terkandung sebuah gagasan abstrak yang menjadi nilai untuk mengukur baik buruknya suatu tindakan manusia. Lahirnya nilai ini sebagai alat pengukur tindakan manusia, kemudian dijadikan sebagai pondasi dalam pembentukan kebijakan dan pembuatan hukum. Nilai yang tumbuh dalam masyarakat seharusnya digunakan sebagai acuan yuridis dan *code of conduct* dalam proses pembentukan dan penegakan hukum, harapannya segala bentuk produk hukum adalah manifestasi dari nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat. Umpamanya, bila budaya hukum buruk yang mana di dalamnya terdiri dari seluruh komponen masyarakat, maka substansi yang terbentuk tidak akan baik, struktur hukum yang lahir dari masyarakat juga akan buruk, dan memperburuk budaya hukum yang sudah buruk. Kemudian seperti perputaran roda, budaya hukum yang semakin buruk ini makin melahirkan substansi dan struktur hukum yang makin buruk pula.¹⁵

Tidak ada salahnya jika dinyatakan bahwa dinamika perubahan sosial yang melaju secara cepat akan menentukan perubahan pola perilaku dan kebiasaan masyarakat ketika bersinggungan dengan hukum, dan berpotensi mempengaruhi bekerjanya hukum. Fenomena perubahan sosial perlu dihadapi dengan memperhatikan vitalitas budaya hukum. Misalnya membetuk budaya tertib hukum dalam masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang telah terpola secara rapih dapat menentukan keberlangsungan unsur sistem hukum lainnya.¹⁶ Ketepatan dalam menentukan pola budaya hukum yang efektif untuk diterapkan di Indonesia dalam menghadapi perubahan sosial, menjadi metode untuk mencapai tujuan pembentukan hukum yang ideal dan penegakan hukum yang efisien. Mengingat sangat diutamakannya keberlakuan budaya hukum yang membawa pengaruh besar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bilamana durasi perubahan sosial dibebaskan untuk terjadi secara berkepanjangan dalam kehidupan masyarakat, maka disitulah suatu budaya hukum yang baru akan terbentuk. Masyarakat akan terikat pada sebuah kesepakatan kultur akibat dampak perubahan sosial yang terjadi secara bertubi-

¹⁴ Riski Febria Nurita And Laga Sugiarto, "Membangun Budaya Hukum Indonesia Di Era Globalisasi," *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, No. 1 (2018): 90–109.

¹⁵ Any Ismayawati, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia)," *Pranata Hukum* 6, No. 1 (2011): 55.

¹⁶ Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Yustika* 22, No. 1 (2009): 1–10.

tubi terhadap pola perilaku dan kebiasaan. Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang sakit.

Hubungan antara perubahan sosial dengan sistem hukum dapat diamati melalui terbentuknya budaya hukum dalam masyarakat, perubahan sosial yang membawa dampak positif membawa masyarakat untuk lebih mawas terhadap perintah dan larangan dalam hukum sehingga menciptakan kesadaran hukum, pola pikir dan cara bertindak masyarakat telah menilai bekejranya hukum secara logika dan nalar sebagai aspek yang dapat menciptakan ketertiban sosial. Sedangkan perubahan sosial yang membawa dampak negative akan mendasarkan masyarakat saat berhadapan dengan isu sosial pada perasaan hukum, maksudnya penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya.

2. Budaya Hukum dari Industrial ke Digital dalam Perspektif *The Legal Culture of Modernity* Lawrance M. F

Ketika menyinggung sebuah budaya, tentu tidak lepas dari pembahasan ide, nilai, dan perilaku dalam sebuah komunitas masyarakat tertentu. Pembahasan detail terkait budaya hukum lebih bertendensi pada pola, kecenderungan, dan trend yang terjadi dalam masyarakat. Budaya hukum modern atau *The Legal Culture of Modernity* menjabarkan konsep budaya hukum masyarakat dalam dimensi waktu tertentu dengan berbagai sifat dan coraknya yang khas dalam bersinggungan dengan isu hukum. Friedmen menerangkan bahwa frasa “modern” dalam *Legal Culture of Modernity* mengacu pada masyarakat modern dalam sebuah komunitas, bukan dalam tataran masyarakat kuno pada umumnya.¹⁷ Hal ini berarti, sebuah komunitas yang terbentuk pada dimensi waktu tertentu akibat dari adanya kesamaan sifat. Friedman mencontohkan dalam dunia ekonomi misalnya, terdapat Negara industri yang tersebar di beberapa Negara maju, dimana komunitas ini saling berbagi pola dan trend antara negara industry satu dengan yang lain, menciptakan karakteristik khas dalam sistem dan budaya hukum modern di Negara yang bersangkutan. Menurut Friedman dalam David, setidaknya terdapat enam karakteristik dalam sistem hukum modern, meliputi;¹⁸ Sistem hukum yang berubah secara cepat; Hukum yang berkepastian dan tersebar; Legitimasi hukum; Pengakuan terhadap hak dasar; Individualisme; dan Globalisasi.

Tiap sistem hukum memiliki tradisi, sejarah, keberlakuan dan stabilitas nya masing-masing. Pada prinsipnya, sejarah dan latar belakang akan mempengaruhi

¹⁷ Friedman, “Is There A Modern Legal Culture?”

¹⁸ David Nelken, “Using Legal Culture: Purpose And Problems,” *J. Comp. L 5* (2010): 1–46.

ide dan perilaku suatu individu, jika individu itu dikumpulkan akan menjadi entitas yang lebih besar yaitu komunitas hingga akhirnya menjadi kesatuan bangsa yang memiliki budaya dan system hukum nya sendiri. Dunia modern sangat kompleks dan dapat berubah-ubah dengan berbagai masalah dan fenomenanya.

Telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa perubahan sosial seringkali membawa masalah sosial. Berubahnya sistem sosial bisa menimbulkan masalah sosial tertentu, hal ini terjadi jika pergaulan masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan sosial yang diharapkan. Arus perubahan sosial dan kenyataan sosial memiliki dampak terhadap terbentuknya sistem hukum modern. Perubahan sosial merubah cara pandang manusia dengan menawarkan aspek *novelty* meliputi pola kebiasaan baru dan pergeseran gagasan.

Terkait adanya perubahan budaya hukum dari industrial ke digital tidak lepas dari peran perkembangan teknologi. Teknologi hampir merambah segala tatanan dalam aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat industri yang awalnya memiliki pola kebiasaan dan perilaku untuk memanfaatkan teknologi mesin untuk sarana memproduksi barang dalam rangka memperkaya nilai ekonomi mereka, yang kini sejalan dengan gagasan baru arus dimensi perubahan sosial, pelan tapi pasti telah berubah pola kebiasaanya menjadi masyarakat digital.¹⁹ Secara struktur sosialnya, masyarakat jenis ini terbentuk dari sebuah pola jaringan yang menghubungkan individu satu sama lain dalam setiap aktifitas kehidupannya. Jaringan antar individu ini berbasis informasi digital dan teknologi informasi. Masyarakat digital tercipta karena kebutuhan sosial yang menuntut kemudahan dan efisiensi dari produktifitas manusia.

Perubahan masyarakat dari industrial ke digital berdampak pada terciptanya siklus *demand and respon*. Menurut Friedman, siklus ini tidak hanya menuntut adanya produk-produk baru di pasar, integrasi budaya baru dalam masyarakat, dan kemudahan usaha manusia yang bertujuan profit, tetapi dengan adanya *social of changes* juga menimbulkan fenomena *society forces laws*. Maksudnya, masyarakat berharap pada pemerintah untuk menciptakan struktur dan substansi hukum yang dapat menghadapi tantangan dalam arus digitalisasi.

Dewasa ini sistem hukum Negara maju telah berubah secara signifikan dibanding sistem hukum Negara berkembang. Hal ini terjadi karena dalam Negara maju memiliki sistem hukum yang bersifat terbuka. Maksudnya, sistem hukum ini berpotensi bisa dirubah hanya dengan aspirasi masyarakat, tuntutan komunitas atau bahkan dengan tindakan yang mempengaruhi pejabat untuk membuat keputusan tertentu. Sebuah keyakinan individu dan komunitas untuk merubah

¹⁹ Irina G Napalkova Et Al., "Legal Regulation Of The Information Space As A Way Of Forming Modern Legal Awareness," *International Journal Of Economics And Business Administration* 8, No. 4 (2020): 904–13.

hukum menjadi cikal bakal pembaharuan hukum. Walaupun berbagai desakan dan tuntutan datang dari masyarakat, namun pembentukan/pembaharuan substansi hukum tersebut haruslah tetap logis dan rasional. Menurut Friedman,²⁰ sistem hukum modern dalam proses pembentukan hukum (substansi) yang memiliki karakteristik selalu menghasilkan produk hukum yang dapat menjangkau segala isu dan fenomena sosial dalam masyarakat modern. Substansi hukum ditempatkan sebagai sarana respons terhadap masalah sosial dan aspirasi publik.²¹ Maka sistem hukum modern ini mengedepankan pembentukan hukum yang memiliki tingkat responsivitas,²² untuk menghadapi perubahan sosial, demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Karakteristik substansi hukum yang luas dan padat merupakan upaya unsur struktur hukum (pembentuk undang-undang) untuk menciptakan budaya hukum yang teratur dan tertib dalam masyarakat.

Betapapun tidak semua hukum dibuat oleh pemerintah, namun hukum tidak mungkin dipisahkan dari keberadaan pemerintah karena suatu aturan barulah dapat dikatakan aturan hukum, jika berlakunya memperoleh legitimasi oleh pemerintah. Dalam pandangan Friedman, secara normatif, legitimasi adalah suatu *ruling idea* yang menjustifikasi berlakunya hukum, justifikasi ini menyebabkan hukum dianggap absah dan tepat untuk dipatuhi oleh masyarakat. Sistem hukum modern yang dicetuskan Friedman tidak menyinggung legitimasi hukum pada tataran normatif, tapi lebih menitikberatkan pada tataran empiris. Artinya legitimasi dianggap sebagai budaya berkarakteristik, berupa perilaku dan opini seorang manusia dalam suatu komunitas tertentu yang digunakan sebagai *instrumen* untuk mencapai titik ideal *use of law*, khususnya atas bidang ekonomi dan sosial. Secara normatif, legitimasi hukum adalah *instrument* untuk mencapai suatu tujuan hukum, yaitu keadilan, sedangkan secara empiris, legitimasi adalah *instrument* untuk membentuk substansi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Legitimasi hukum ini menjadi penting untuk diperhatikan manakala praktik hukum masih mengacu pada prosedur serta peraturan-peraturan lawas. Jika standar yang digunakan sebagai pembenaran mekanisme berhukum tidak bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan rasio masyarakat, berpotensi menciptakan sikap *disobeydences* (ketidakpatuhan) pada hukum, tumpuhnya kepercayaan terhadap *Law enforcement*.²³ Legitimasi pemerintah erat kaitannya dengan

²⁰ Friedman, "The Concept of the Self in Legal Culture."

²¹ Tom Ginsburg, "Lawrence Friedman's Comparative Law," 2010.

²² Fredy Rahalus, "Kajian Filosofis Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filsafat Hukum Jacques Ranciere," *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 1 (2022): 18–33, <https://doi.org/https://doi.org.10.37477/sev.v7i1>.

²³ Agus Muhammad Septiana, "Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum Progresif," *Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 4 (2012): 564–71.

penciptaan kehidupan yang beradab dengan penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam menerbitkan berbagai regulasi sebagai kebijakan negara. Karena salah satu persyaratan utama untuk menciptakan hidup yang beradab adalah menegakkan *rule of law*, disamping meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Sistem hukum modern mengandung hak dasar fundamental yang diakui secara tertulis dalam konstitusi. Sebagai nilai universal, martabat manusia relevan dengan hak-hak ekonomi dan sosial. Ini mengacu pada nilai intrinsik setiap orang. Bahwa, dengan mengandalkan konsepsi martabat manusia dapat memperluas dan memperkuat hak asasi manusia dengan merumuskan hak-hak baru atau menafsirkan hak yang sudah ada untuk diterapkan pada situasi baru. Menurut Friedman dalam Dana, individualisme dan hak dasar adalah elemen dalam budaya hukum.²⁴

Individualisme adalah aspek fundamental dalam *system* hukum dan budaya hukum modern. Perkembangan hukum di masa lalu seringkali bersifat komunal, berbeda dengan *system* hukum modern yang menitikberatkan pada aspek penghormatan hak individu. Tujuan dari berlakunya *system* hukum modern adalah kebebasan otonomi individu. Dalam sistem hukum modern tidak sebatas memberikan setiap orang kesempatan untuk bebas dari kekangan, namun memberikan kebebasan dalam arti yang lebih luas mencakup kebebasan hidup, kebebasan memilih, dan kebebasan berperilaku seseorang.

Individualisme yang coba diterangkan oleh Friedman sebagai aspek fundamental dalam *system* hukum modern adalah sebuah hak dasar yang tumbuh bersama dan diakui oleh komunitas masyarakat di lingkungan dimana individu itu berada.²⁵ Kemudian atas pengakuan tersebut terbentuklah budaya kebiasaan yang menghormati hak dasar manusia. Budaya hukum yang menghormati hak dasar manusia akan berdampak pada pembentukan hukum dan penegakan hukum. Konsep sistem hukum modern menempatkan kesadaran Negara dalam menjunjung dan menghormati hak dasar manusia.

Karakteristik sistem hukum modern dipengaruhi oleh globalisasi, dalam jangkauannya yang luas, globalisasi telah melakukan internasionalisasi terhadap banyak aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Eksistensi globalisasi pada kenyataannya berdampak pada kebiasaan hubungan masyarakat dunia yang digital, menjadi tak terbatas (*borderless*), hadirnya cara pandang praktis dalam

²⁴ Dana Irina, "A Culture Of Human Rights And The Right To Culture," *Journal For Communication And Culture* 1, No. 2 (2011): 30–48.

²⁵ Lawrence M Friedman, "The Concept Of The Self In Legal Culture," *Cleveland State Law Review* 38, No. 4 (1990): 517–34.

berkomunikasi (*paperless*) dan merubah tatanan sosial secara drastis dalam konsistensi yang cepat.

Globalisasi merangsang adanya liberalisasi ekonomi yang mengikat banyak Negara. Menurut Friedman, eksistensi arus globalisasi serta perkembangan teknologi dan informasi menghantarkan terciptanya suatu sistem hukum modern yang mengikuti hubungan ekonomi antar Negara yang saling berhubungan, menimbulkan kemudahan bagi negara-negara agar tak terbatas dalam melakukan hubungan ekonomi. Kemajuan teknologi dan informasi pun juga menjadi gerbang hadirnya pasar bebas dalam kelangsungan bisnis internasional, yang merupakan dampak sistem kapitalisme. Liberalisasi dan globalisasi telah merubah tatanan pada aspek hukum nasional dan internasional.

Globalisasi dan perkembangan teknologi adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan, kedua aspek ini telah mengintervensi secara terkoordinir pola dan kebiasaan dalam masyarakat industri. Bidang hukum internasional menjadi global dan umum, sehingga patutlah jika bermunculan banyak kesepakatan Internasional hasil dari integrasi tradisi dan budaya antar bangsa. Budaya dalam standarisasi hukum merupakan dampak dari adanya globalisasi dan perkembangan teknologi, antara lain melalui perjanjian dan kesepakatan Internasional. Maka perubahan budaya hukum; pola pikir dan kebiasaan dari masyarakat industri ke masyarakat digital dalam segala bentuk tindakan hukumnya akan membentuk suatu struktur hukum dan substansi hukum yang telah distandarisasi secara internasional.

Ada kalanya, suatu komponen struktur dan substansi sangat baik atau dapat dikatakan modern, dalam kenyataannya tidak selalu menghasilkan output penegakan hukum yang ideal, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan.²⁶ Pada hal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Pelaksanaan penegakan hukum akan dapat mencapai tujuan sebagaimana telah ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yaitu kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan.

D. PENUTUP

Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang tidak ideal. Hubungan antara perubahan sosial dengan sistem hukum dapat diamati melalui terbentuknya budaya hukum dalam masyarakat, perubahan sosial yang membawa dampak positif membawa masyarakat untuk

²⁶ Kseniya E. Kovalenko, Nataliya E. Kovalenko, And Anna V. Gubareva, "The Impact Of Information Technology On The Legal Culture," *Quid: Investigación, Ciencia Y Tecnología* 2 (2018): 13–16.

lebih mawas terhadap perintah dan larangan dalam hukum sehingga menciptakan kesadaran hukum.

Masyarakat industri yang awalnya memiliki pola kebiasaan dan perilaku untuk memanfaatkan teknologi mesin untuk sarana memproduksi barang dalam rangka memperkaya nilai ekonomi mereka, kini sejalan dengan gagasan baru arus dimensi perubahan sosial, pelan tapi pasti telah berubah pola kebiasaannya menjadi masyarakat digital. Adanya *social of changes* ini juga menimbulkan fenomena *society forces laws*. Perubahan budaya hukum; pola pikir dan kebiasaan dari masyarakat industri ke masyarakat digital dalam segala bentuk tindakan hukumnya akan membentuk suatu struktur hukum dan substansi hukum yang adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Carrillo, Jo. "Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman." *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17 (2007): 1–22.
- Darmika, Ika. "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya." *Jurnal Hukum Tora* 2, No. 3 (2016).
- Friedman, Lawrence M. "Is There A Modern Legal Culture?" *Ratio Juris* 7, No. 2 (1994): 117–31.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Edited By M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Friedman, Lawrence M. "The Concept Of The Self In Legal Culture." *Cleveland State Law Review* 38, No. 4 (1990): 517–34.
- Ginsburg, Tom. "Lawrence Friedman's Comparative Law," 2010.
- Halim, Fatimah. "Hukum Dan Perubahan Sosial." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, No. 1 (2015): 107–15.
- Irina, Dana. "A Culture Of Human Rights And The Right To Culture." *Journal For Communication And Culture* 1, No. 2 (2011): 30–48.
- Ismayawati, Any. "Pengaruh Budaya Iiukum Teriadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Lndonesia)." *Pranata Hukum* 6, No. 1 (2011): 55.
- Kovalenko, Kseniya E., Nataliya E. Kovalenko, And Anna V. Gubareva. "The Impact Of Information Technology On The Legal Culture." *Quid: Investigación, Ciencia Y Tecnología* 2 (2018): 13–16.
- Lubis, Marzuki. "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional." *Penegakan Hukum* 1, No. 1 (2014): 16–37.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Yustika* 22, No. 1 (2019): 1–10.
- Mirow, M C. "Leon Duguit." *Fiu Legal Studies Research Paper Series*, 2018.

- Muhtarom, M. "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Suhuf* 27, No. 2 (2015): 121–44.
- Napalkova, Irina G, Petr S Samygin, Galina B Vlasova, Natalia V Fedorenko, Vasily I Vlasov, And Svetlana V Denisenko. "Legal Regulation Of The Information Space As A Way Of Forming Modern Legal Awareness." *International Journal Of Economics And Business Administration* 8, No. 4 (2020): 904–13.
- Nelken, David. "Using Legal Culture: Purpose And Problems." *J. Comp. L* 5 (2010): 1–46.
- Nurita, Riski Febria, And Laga Sugiarto. "Membangun Budaya Hukum Indonesia Di Era Globalisasi." *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, No. 1 (2018): 90–109.
- Putra, Maharidiawan. "Hukum Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi) Maharidiawan Putra." *Jurnal Morality* 4, No. 1 (2018): 47–59.
- Rahalus, Fredy. "Kajian Filosofis Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filsafat Hukum Jacques Ranciere." *Jurnal Sapientia Et Vitrus* 7, No. 1 (2022): 18–33. <https://doi.org/10.37477/Sev.V7i1>.
- Septiana, Agus Muhammad. "Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum Progresif." *Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 4 (2012): 564–71.
- Smits, Jan M. "Law Making In The European Union : On Globalization And Contract Law In Divergent Legal Cultures." *Louisiana Law Review* 67, No. 4 (2007): 1181–1203.
- Subeitan, Syahrul Mubarak, Wira Purwadi, And Muhammad Sauki Alhabsyi. "Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum." *Pleno Jure* 11, No. 1 (2022): 30–48.